



P U T U S A N

Nomor : 267/Pid.B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I :

Nama lengkap : **YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm)**
Tempat lahir : Danau Sati (Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/13 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 01 RW 04 Dusun Danau Sati Desa Rambah
Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan
Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

TERDAKWA II :

Nama lengkap : **ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN**
Tempat lahir : Danau Sati (Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 19 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 02 RW 04 Dusun Danau Sati Desa Rambah
Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan
Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

TERDAKWA III :

Nama lengkap : **NAULI Bin BONAR WIJAYA**
Tempat lahir : Okak (Rokan Hulu)

Halaman.1 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 05 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 02 RW 04 Dusun Danau Sati Desa Rambah
Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan
Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA IV :

Nama lengkap : **AMRAN Bin SUDIRMAN**
Tempat lahir : Huta Danau Sati (Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 05 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 01 RW 04 Dusun Danau Sati Desa Rambah
Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan
Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

TERDAKWA V :

Nama lengkap : **SUPRIYADI DALIMUNTHE Bin APNAN
DALIMUNTHE**
Tempat lahir : Huta Godang (Sumatera Utara)
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 11 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 02 RW 02 Dusun Danau Sati Desa Rambah
Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan
Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

Halaman.2 dari 38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan 14 September 2017;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 16 Agustus 2017, No: 267/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 16 Agustus 2017, No: 267/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 14 Agustus 2017, Nomor: B-1332/N.4.16.7/Ep.2/05/2017, beserta Surat Dakwaan tertanggal 03 Agustus 2017, No.Reg.Perkara : PDM-50/PsP/05/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

Halaman.3 dari 38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para terdakwa I YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN, terdakwa III NAULI Bin BONAR WIJAYA, terdakwa IV AMRAN Bin SUDIRMAN dan terdakwa V SUPRIYADI DALIMUNTHE Bin APNAN DALIMUNTHE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap paraterdakwa I YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN, terdakwa III NAULI Bin BONAR WIJAYA, terdakwa IV AMRAN Bin SUDIRMAN dan terdakwa V SUPRIYADI DALIMUNTHE Bin APNAN DALIMUNTHE masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) set batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping,
 - 26 (dua puluh enam) biji batu kerikil,
 - 1 (satu) buah tutup toples warna merah,
 - 1 (satu) buah tutup toples warna biru,
 - 1 (satu) buah buku tulis merk i love you,
 - 1 (satu) buah pena merk snowman

Dirampas untuk dimusnahkan

 - uang tunai sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu)

Dirampas untuk Negara
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman.4 dari 38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa **terdakwa I YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm)** bersama-sama dengan **terdakwa II ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN**, **terdakwa III NAULI Bin BONAR WIJAYA**, **terdakwa IV AMRAN Bin SUDIRMAN** dan **terdakwa V SUPRIYADI DALIMUNTHE Bin APNAN DALIMUNTHE**, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "***tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian***", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi SARLIN SIHOTANG dan saksi HENDI ISMANTO (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) beserta anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung dekat mesjid Desa Rabah Samo Barat terdapat beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi. Para saksi lalu melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah warung yang diketahui merupakan milik saksi JON HENDRI, para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang duduk berhadap-hadapan sambil memegang batu domino. Kemudian salah satu anggota kepolisian yang berpakaian preman datang menyapa para pemain tersebut yang pada saat itu uang taruhan dan batu kerikil berada di atas meja, tetapi para pemain tersebut tidak mengetahui jika orang yang menyapa para pemain tersebut adalah anggota kepolisian. Tidak lama kemudian, saksi SARLIN SIHOTANG dan saksi HENDI ISMANTO (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 5 (lima) orang pemain judi tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa I YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm), terdakwa II ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN, terdakwa III NAULI Bin BONAR WIJAYA, terdakwa IV AMRAN Bin SUDIRMAN dan terdakwa V SUPRIYADI DALIMUNTHE Bin APNAN DALIMUNTHE. Para saksi dari

Halaman.5 dari 38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping, uang tunai sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 26 (dua puluh enam) biji batu kerikil, 1 (satu) buah tutup toples warna merah, 1 (satu) buah tutup toples warna biru, 1 (satu) buah buku tulis merk i love you, 1 (satu) buah pena merk snowman. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian masing-masing pemain mengambil 10 (sepuluh) batu kerikil yang disimpan dalam tutup toples dengan ditukar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Lalu salah satu pemain mengocok batu domino dan masing-masing pemain menaruh uang ditengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun diganti dengan 1 (satu) buah batu, setelah itu para pemain mengambil batu domino masing-masing 3 (tiga) batu domino. Kemudian masing-masing pemain harus mencari nilai angka 9 (sembilan) di setiap 2 (dua) buah batu domino lalu pemain menaruh kembali uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diganti dengan 2 (dua) buah batu kerikil untuk mengambil kembali 1 (satu) batu domino. Selanjutnya jika pemain sudah memegang 4 (empat) buah batu domino, pemain dapat menggertak pemain lain untuk menaruh taruhan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diganti dengan 3 (tiga) buah batu kerikil. Lalu para pemain membuka setiap kartu yang dipegangnya, jika salah satu pemain mendapatkan angka yang besar maka pemain itulah yang berhak mengambil batu kerikil sebanyak 10 (sepuluh) buah yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 15 (lima belas) buah batu kerikil yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan

Halaman.6 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa I YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm)** bersama-sama dengan **terdakwa II ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN, terdakwa III NAULI Bin BONAR WIJAYA, terdakwa IV AMRAN Bin SUDIRMAN dan terdakwa V SUPRIYADI DALIMUNTHE Bin APNAN DALIMUNTHE**, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**tanpa mendapat ijin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi SARLIN SIHOTANG dan saksi HENDI ISMANTO (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) beserta anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung dekat mesjid Desa Rabah Samo Barat terdapat beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi. Para saksi lalu melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah warung yang diketahui merupakan milik saksi JON HENDRI, para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang duduk berhadap-hadapan sambil memegang batu domino. Kemudian salah satu anggota kepolisian yang berpakaian preman datang menyapa para pemain tersebut yang pada saat itu uang taruhan dan batu kerikil berada di atas meja, tetapi para pemain tersebut tidak mengetahui jika orang yang menyapa para pemain tersebut adalah anggota kepolisian. Tidak lama kemudian, saksi SARLIN SIHOTANG dan saksi HENDI ISMANTO (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) beserta

Halaman.7 dari 38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian lainnya melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 5 (lima) orang pemain judi tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa I YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm), terdakwa II ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN, terdakwa III NAULI Bin BONAR WIJAYA, terdakwa IV AMRAN Bin SUDIRMAN dan terdakwa V SUPRIYADI DALIMUNTHER Bin APNAN DALIMUNTHER. Para saksi dari pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping, uang tunai sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 26 (dua puluh enam) biji batu kerikil, 1 (satu) buah tutup toples warna merah, 1 (satu) buah tutup toples warna biru, 1 (satu) buah buku tulis merk i love you, 1 (satu) buah pena merk snowman. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian masing-masing pemain mengambil 10 (sepuluh) batu kerikil yang disimpan dalam tutup toples dengan dituangkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Lalu salah satu pemain mengocok batu domino dan masing-masing pemain menaruh uang ditengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun diganti dengan 1 (satu) buah batu, setelah itu para pemain mengambil batu domino masing-masing 3 (tiga) batu domino. Kemudian masing-masing pemain harus mencari nilai angka 9 (sembilan) di setiap 2 (dua) buah batu domino lalu pemain menaruh kembali uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diganti dengan 2 (dua) buah batu kerikil untuk mengambil kembali 1 (satu) batu domino. Selanjutnya jika pemain sudah memegang 4 (empat) buah batu domino, pemain dapat menggertak pemain lain untuk menaruh taruhan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diganti dengan 3 (tiga) buah batu kerikil. Lalu para pemain membuka setiap kartu yang dipegangnya, jika salah satu pemain mendapatkan angka yang besar maka pemain itulah yang berhak mengambil batu kerikil sebanyak 10 (sepuluh) buah

Halaman.8 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 15 (lima belas) buah batu kerikil yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di pinggir jalan umum atau merupakan tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SIHOTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang merupakan Anggota Kepolisian polsek rambah samo bersama dengan rekan-rekannya yang lain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melaksanakan permainan judi jenis batu domino pada hari hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi HENDI ISMANTO(*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah warung dekat mesjid Desa Rabah Samo Barat terdapat beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi. Para saksi lalu melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah warung yang diketahui merupakan milik saksi JON HENDRI, para saksi melihat ada

Halaman.9 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang sedang duduk berhadap-hadapan sambil memegang batu domino.

- Bahwa Kemudian salah satu anggota kepolisian yang berpakaian preman datang menyapa para pemain tersebut yang pada saat itu uang taruhan dan batu kerikil berada di atas meja, tetapi para pemain tersebut tidak mengetahui jika orang yang menyapa para pemain tersebut adalah anggota kepolisian. Tidak lama kemudian, saksi dan saksi HENDI ISMANTO (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 5 (lima) orang pemain judi tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa I YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm), terdakwa II ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN, terdakwa III NAULI Bin BONAR WIJAYA, terdakwa IV AMRAN Bin SUDIRMAN dan terdakwa V SUPRIYADI DALIMUNTHER Bin APNAN DALIMUNTHER. Para saksi dari pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping, uang tunai sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 26 (dua puluh enam) biji batu kerikil, 1 (satu) buah tutup toples warna merah, 1 (satu) buah tutup toples warna biru, 1 (satu) buah buku tulis merk i love you, 1 (satu) buah pena merk snowman. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian masing-masing pemain mengambil 10 (sepuluh) batu kerikil yang disimpan dalam tutup toples dengan ditukar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Lalu salah satu pemain mengocok batu domino dan masing-masing pemain menaruh uang ditengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun diganti dengan 1 (satu) buah batu, setelah itu para pemain mengambil batu domino masing-masing 3 (tiga) batu domino. Kemudian masing-

Halaman.10 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pemain harus mencari nilai angka 9 (sembilan) di setiap 2 (dua) buah batu domino lalu pemain menaruh kembali uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diganti dengan 2 (dua) buah batu kerikil untuk mengambil kembali 1 (satu) batu domino. Selanjutnya jika pemain sudah memegang 4 (empat) buah batu domino, pemain dapat menggertak pemain lain untuk menaruh taruhan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diganti dengan 3 (tiga) buah batu kerikil. Lalu para pemain membuka setiap kartu yang dipegangnya, jika salah satu pemain mendapatkan angka yang besar maka pemain itulah yang berhak mengambil batu kerikil sebanyak 10 (sepuluh) buah yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 15 (lima belas) buah batu kerikil yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di pinggir jalan umum atau merupakan tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Atas keterangan dari saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi HENDI ISMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang merupakan Anggota Kepolisian polsek rambah samo bersama dengan rekan-rekannya yang lain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melaksanakan permainan judi jenis batu domino pada hari hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi HENDI ISMANTO(masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah warung dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesjid Desa Rabah Samo Barat terdapat beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi. Para saksi lalu melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah warung yang diketahui merupakan milik saksi JON HENDRI, para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang duduk berhadap-hadapan sambil memegang batu domino.

- Bahwa Kemudian salah satu anggota kepolisian yang berpakaian preman datang menyapa para pemain tersebut yang pada saat itu uang taruhan dan batu kerikil berada di atas meja, tetapi para pemain tersebut tidak mengetahui jika orang yang menyapa para pemain tersebut adalah anggota kepolisian. Tidak lama kemudian, saksi dan saksi HENDI ISMANTO (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penyeragaman dan berhasil menangkap 5 (lima) orang pemain judi tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa I YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm), terdakwa II ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN, terdakwa III NAULI Bin BONAR WIJAYA, terdakwa IV AMRAN Bin SUDIRMAN dan terdakwa V SUPRIYADI DALIMUNTHER Bin APNAN DALIMUNTHER. Para saksi dari pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping, uang tunai sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 26 (dua puluh enam) biji batu kerikil, 1 (satu) buah tutup toples warna merah, 1 (satu) buah tutup toples warna biru, 1 (satu) buah buku tulis merk i love you, 1 (satu) buah pena merk snowman. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian masing-masing pemain mengambil 10 (sepuluh) batu kerikil yang disimpan dalam tutup toples dengan ditukar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Lalu salah satu pemain

Halaman.12 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok batu domino dan masing-masing pemain menaruh uang ditengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun diganti dengan 1 (satu) buah batu, setelah itu para pemain mengambil batu domino masing-masing 3 (tiga) batu domino. Kemudian masing-masing pemain harus mencari nilai angka 9 (sembilan) di setiap 2 (dua) buah batu domino lalu pemain menaruh kembali uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diganti dengan 2 (dua) buah batu kerikil untuk mengambil kembali 1 (satu) batu domino. Selanjutnya jika pemain sudah memegang 4 (empat) buah batu domino, pemain dapat menggertak pemain lain untuk menaruh taruhan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diganti dengan 3 (tiga) buah batu kerikil. Lalu para pemain membuka setiap kartu yang dipegangnya, jika salah satu pemain mendapatkan angka yang besar maka pemain itulah yang berhak mengambil batu kerikil sebanyak 10 (sepuluh) buah yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 15 (lima belas) buah batu kerikil yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di pinggir jalan umum atau merupakan tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Atas keterangan dari saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi EPRIMUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan melihat Anggota Kepolisian polsek rambah samo bersama dengan rekan-rekannya yang lain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melaksanakan permainan judi jenis batu domino pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati

Halaman.13 dari 38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

- Bahwa saksi melihat ada sekelompok orang main judi batu domino di warung milik JON HENDRI dan menonton orang bermain judi tersebut
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa yang sedang bermain judi jenis Batu domino dengan cara QQ
- Adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian masing-masing pemain mengambil 10 (sepuluh) batu kerikil yang disimpan dalam tutup toples dengan ditukar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Lalu salah satu pemain mengocok batu domino dan masing-masing pemain menaruh uang ditengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun diganti dengan 1 (satu) buah batu, setelah itu para pemain mengambil batu domino masing-masing 3 (tiga) batu domino. Kemudian masing-masing pemain harus mencari nilai angka 9 (sembilan) di setiap 2 (dua) buah batu domino lalu pemain menaruh kembali uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diganti dengan 2 (dua) buah batu kerikil untuk mengambil kembali 1 (satu) batu domino. Selanjutnya jika pemain sudah memegang 4 (empat) buah batu domino, pemain dapat menggertak pemain lain untuk menaruh taruhan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diganti dengan 3 (tiga) buah batu kerikil. Lalu para pemain membuka setiap kartu yang dipegangnya, jika salah satu pemain mendapatkan angka yang besar maka pemain itulah yang berhak mengambil batu kerikil sebanyak 10 (sepuluh) buah yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 15 (lima belas) buah batu kerikil yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di pinggir jalan umum atau merupakan tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang

Halaman.14 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka

Atas keterangan dari saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi JOHN HENDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan melihat Anggota Kepolisian polsek rambah samo bersama dengan rekan-rekannya yang lain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melaksanakan permainan judi jenis batu domino pada hari hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di warung milik saksi sendiri tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
- BAHwa saksi tidak mengetahui para terdakwa melakukan permainan judi dikarenakan pada saat itu saksi sedang tidur dalam kamar yang terdapat dalam warung yang berada di bagian belakang.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa yang sedang bermain judi jenis Batu domino dengan cara QQ
- Adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian masing-masing pemain mengambil 10 (sepuluh) batu kerikil yang disimpan dalam tutup toples dengan ditukar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Lalu salah satu pemain mengocok batu domino dan masing-masing pemain menaruh uang ditengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun diganti dengan 1 (satu) buah batu, setelah itu para pemain mengambil batu domino masing-masing 3 (tiga) batu domino. Kemudian masing-masing pemain harus mencari nilai angka 9 (sembilan) di setiap 2 (dua) buah batu domino lalu pemain menaruh kembali uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diganti dengan 2 (dua) buah batu kerikil untuk mengambil kembali 1 (satu) batu domino. Selanjutnya jika pemain sudah memegang 4 (empat) buah batu domino, pemain dapat menggertak pemain lain untuk menaruh taruhan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diganti dengan 3 (tiga) buah batu kerikil. Lalu para pemain membuka setiap kartu

Halaman.15 dari 38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegangnya, jika salah satu pemain mendapatkan angka yang besar maka pemain itulah yang berhak mengambil batu kerikil sebanyak 10 (sepuluh) buah yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 15 (lima belas) buah batu kerikil yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di pinggir jalan umum atau merupakan tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Atas keterangan dari saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan melihat Anggota Kepolisian polsek rambah samo bersama dengan rekan-rekannya yang lain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melaksanakan permainan judi jenis batu domino pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa saksi melihat ada sekelompok orang main judi batu domino di warung milik JON HENDRI dan menonton orang bermain judi tersebut
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa yang sedang bermain judi jenis Batu domino dengan cara QQ
- Adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian masing-masing pemain mengambil 10 (sepuluh) batu kerikil yang disimpan dalam tutup toples dengan ditukar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Lalu salah satu pemain mengocok batu domino dan masing-masing pemain menaruh uang

Halaman.16 dari 38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun diganti dengan 1 (satu) buah batu, setelah itu para pemain mengambil batu domino masing-masing 3 (tiga) batu domino. Kemudian masing-masing pemain harus mencari nilai angka 9 (sembilan) di setiap 2 (dua) buah batu domino lalu pemain menaruh kembali uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diganti dengan 2 (dua) buah batu kerikil untuk mengambil kembali 1 (satu) batu domino. Selanjutnya jika pemain sudah memegang 4 (empat) buah batu domino, pemain dapat menggertak pemain lain untuk menaruh taruhan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diganti dengan 3 (tiga) buah batu kerikil. Lalu para pemain membuka setiap kartu yang dipegangnya, jika salah satu pemain mendapatkan angka yang besar maka pemain itulah yang berhak mengambil batu kerikil sebanyak 10 (sepuluh) buah yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 15 (lima belas) buah batu kerikil yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di pinggir jalan umum atau merupakan tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka

Atas keterangan dari saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

6. **Saksi HENDRI RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan melihat Anggota Kepolisian polsek rambah samo bersama dengan rekan-rekannya yang lain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melaksanakan permainan judi jenis batu domino pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

- Bahwa saksi melihat ada sekelompok orang main judi batu domino di warung milik JON HENDRI dan menonton orang bermain judi tersebut
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa yang sedang bermain judi jenis Batu domino dengan cara QQ
- Bahwa Adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian masing-masing pemain mengambil 10 (sepuluh) batu kerikil yang disimpan dalam tutup toples dengan ditukar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Lalu salah satu pemain mengocok batu domino dan masing-masing pemain menaruh uang ditengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun diganti dengan 1 (satu) buah batu, setelah itu para pemain mengambil batu domino masing-masing 3 (tiga) batu domino. Kemudian masing-masing pemain harus mencari nilai angka 9 (sembilan) di setiap 2 (dua) buah batu domino lalu pemain menaruh kembali uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diganti dengan 2 (dua) buah batu kerikil untuk mengambil kembali 1 (satu) batu domino. Selanjutnya jika pemain sudah memegang 4 (empat) buah batu domino, pemain dapat menggertak pemain lain untuk menaruh taruhan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diganti dengan 3 (tiga) buah batu kerikil. Lalu para pemain membuka setiap kartu yang dipegangnya, jika salah satu pemain mendapatkan angka yang besar maka pemain itulah yang berhak mengambil batu kerikil sebanyak 10 (sepuluh) buah yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 15 (lima belas) buah batu kerikil yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di pinggir jalan umum atau merupakan tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang

Halaman.18 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Atas keterangan dari saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwapara Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sedang melaksanakan permainan judi jenis batu domino pada hari hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa salah satu anggota kepolisian yang berpakaian preman datang menyapa para pemain yang pada saat itu uang taruhan dan batu kerikil berada di atas meja, tetapi para pemain tersebut tidak mengetahui jika orang yang menyapa para pemain tersebut adalah anggota kepolisian. Tidak lama kemudian, saksi SARLIN SIHOTANG dan saksi HENDI ISMANTO (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 5 (lima) orang pemain judi tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa I YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm), terdakwa II ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN, terdakwa III NAULI Bin BONAR WIJAYA, terdakwa IV AMRAN Bin SUDIRMAN dan terdakwa V SUPRIYADI DALIMUNTHER Bin APNAN DALIMUNTHER. Para saksi dari pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping, uang tunai sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 26 (dua puluh enam) biji batu kerikil, 1 (satu) buah tutup toples warna merah, 1 (satu) buah tutup toples

Halaman.19 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) buah buku tulis merk i love you, 1 (satu) buah pena merk snowman. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut

- Bahwa adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian masing-masing pemain mengambil 10 (sepuluh) batu kerikil yang disimpan dalam tutup toples dengan ditukar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Lalu salah satu pemain mengocok batu domino dan masing-masing pemain menaruh uang ditengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun diganti dengan 1 (satu) buah batu, setelah itu para pemain mengambil batu domino masing-masing 3 (tiga) batu domino. Kemudian masing-masing pemain harus mencari nilai angka 9 (sembilan) di setiap 2 (dua) buah batu domino lalu pemain menaruh kembali uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diganti dengan 2 (dua) buah batu kerikil untuk mengambil kembali 1 (satu) batu domino. Selanjutnya jika pemain sudah memegang 4 (empat) buah batu domino, pemain dapat menggertak pemain lain untuk menaruh taruhan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diganti dengan 3 (tiga) buah batu kerikil. Lalu para pemain membuka setiap kartu yang dipegangnya, jika salah satu pemain mendapatkan angka yang besar maka pemain itulah yang berhak mengambil batu kerikil sebanyak 10 (sepuluh) buah yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 15 (lima belas) buah batu kerikil yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di pinggir jalan umum atau merupakan tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Halaman.20 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang sedang melaksanakan permainan judi jenis batu domino pada hari hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa salah satu anggota kepolisian yang berpakaian preman datang menyapa para pemain yang pada saat itu uang taruhan dan batu kerikil berada di atas meja, tetapi para pemain tersebut tidak mengetahui jika orang yang menyapa para pemain tersebut adalah anggota kepolisian. Tidak lama kemudian, saksi SARLIN SIHOTANG dan saksi HENDI ISMANTO (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 5 (lima) orang pemain judi tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa I YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm), terdakwa II ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN, terdakwa III NAULI Bin BONAR WIJAYA, terdakwa IV AMRAN Bin SUDIRMAN dan terdakwa V SUPRIYADI DALIMUNTHER Bin APNAN DALIMUNTHER. Para saksi dari pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping, uang tunai sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 26 (dua puluh enam) biji batu kerikil, 1 (satu) buah tutup toples warna merah, 1 (satu) buah tutup toples warna biru, 1 (satu) buah buku tulis merk i love you, 1 (satu) buah pena merk snowman. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut
- Adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian masing-masing pemain mengambil 10 (sepuluh) batu kerikil yang disimpan dalam tutup toples dengan ditukar uang

Halaman.21 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Lalu salah satu pemain mengocok batu domino dan masing-masing pemain menaruh uang ditengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun diganti dengan 1 (satu) buah batu, setelah itu para pemain mengambil batu domino masing-masing 3 (tiga) batu domino. Kemudian masing-masing pemain harus mencari nilai angka 9 (sembilan) di setiap 2 (dua) buah batu domino lalu pemain menaruh kembali uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diganti dengan 2 (dua) buah batu kerikil untuk mengambil kembali 1 (satu) batu domino. Selanjutnya jika pemain sudah memegang 4 (empat) buah batu domino, pemain dapat menggertak pemain lain untuk menaruh taruhan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diganti dengan 3 (tiga) buah batu kerikil. Lalu para pemain membuka setiap kartu yang dipegangnya, jika salah satu pemain mendapatkan angka yang besar maka pemain itulah yang berhak mengambil batu kerikil sebanyak 10 (sepuluh) buah yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 15 (lima belas) buah batu kerikil yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di pinggir jalan umum atau merupakan tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

3. NAULI Bin BONAR WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang sedang melaksanakan permainan judi jenis batu domino pada hari hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

Halaman.22 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu anggota kepolisian yang berpakaian preman datang menyapa para pemain yang pada saat itu uang taruhan dan batu kerikil berada di atas meja, tetapi para pemain tersebut tidak mengetahui jika orang yang menyapa para pemain tersebut adalah anggota kepolisian. Tidak lama kemudian, saksi SARLIN SIHOTANG dan saksi HENDI ISMANTO (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 5 (lima) orang pemain judi tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa I YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm), terdakwa II ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN, terdakwa III NAULI Bin BONAR WIJAYA, terdakwa IV AMRAN Bin SUDIRMAN dan terdakwa V SUPRIYADI DALIMUNTHER Bin APNAN DALIMUNTHER. Para saksi dari pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping, uang tunai sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 26 (dua puluh enam) biji batu kerikil, 1 (satu) buah tutup toples warna merah, 1 (satu) buah tutup toples warna biru, 1 (satu) buah buku tulis merk i love you, 1 (satu) buah pena merk snowman. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian masing-masing pemain mengambil 10 (sepuluh) batu kerikil yang disimpan dalam tutup toples dengan ditukar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Lalu salah satu pemain mengocok batu domino dan masing-masing pemain menaruh uang ditengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun diganti dengan 1 (satu) buah batu, setelah itu para pemain mengambil batu domino masing-masing 3 (tiga) batu domino. Kemudian masing-masing pemain harus mencari nilai angka 9 (sembilan) di setiap 2 (dua) buah batu domino lalu pemain menaruh kembali uang sebesar

Halaman.23 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diganti dengan 2 (dua) buah batu kerikil untuk mengambil kembali 1 (satu) batu domino. Selanjutnya jika pemain sudah memegang 4 (empat) buah batu domino, pemain dapat menggertak pemain lain untuk menaruh taruhan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diganti dengan 3 (tiga) buah batu kerikil. Lalu para pemain membuka setiap kartu yang dipegangnya, jika salah satu pemain mendapatkan angka yang besar maka pemain itulah yang berhak mengambil batu kerikil sebanyak 10 (sepuluh) buah yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 15 (lima belas) buah batu kerikil yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di pinggir jalan umum atau merupakan tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

4. **AMRAN Bin SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang sedang melaksanakan permainan judi jenis batu domino pada hari hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa salah satu anggota kepolisian yang berpakaian preman datang menyapa para pemain yang pada saat itu uang taruhan dan batu kerikil berada di atas meja, tetapi para pemain tersebut tidak mengetahui jika orang yang menyapa para pemain tersebut adalah anggota kepolisian. Tidak lama kemudian, saksi SARLIN SIHOTANG dan saksi HENDI ISMANTO (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 5 (lima) orang

Halaman.24 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain judi tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa I YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm), terdakwa II ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN, terdakwa III NAULI Bin BONAR WIJAYA, terdakwa IV AMRAN Bin SUDIRMAN dan terdakwa V SUPRIYADI DALIMUNTHER Bin APNAN DALIMUNTHER. Para saksi dari pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping, uang tunai sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 26 (dua puluh enam) biji batu kerikil, 1 (satu) buah tutup toples warna merah, 1 (satu) buah tutup toples warna biru, 1 (satu) buah buku tulis merk i love you, 1 (satu) buah pena merk snowman. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut

- Adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian masing-masing pemain mengambil 10 (sepuluh) batu kerikil yang disimpan dalam tutup toples dengan ditukar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Lalu salah satu pemain mengocok batu domino dan masing-masing pemain menaruh uang ditengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun diganti dengan 1 (satu) buah batu, setelah itu para pemain mengambil batu domino masing-masing 3 (tiga) batu domino. Kemudian masing-masing pemain harus mencari nilai angka 9 (sembilan) di setiap 2 (dua) buah batu domino lalu pemain menaruh kembali uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diganti dengan 2 (dua) buah batu kerikil untuk mengambil kembali 1 (satu) batu domino. Selanjutnya jika pemain sudah memegang 4 (empat) buah batu domino, pemain dapat menggertak pemain lain untuk menaruh taruhan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diganti dengan 3 (tiga) buah batu kerikil. Lalu para pemain membuka setiap kartu yang dipegangnya, jika salah satu pemain mendapatkan angka yang besar maka pemain itulah yang berhak mengambil batu kerikil

Halaman.25 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) buah yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 15 (lima belas) buah batu kerikil yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di pinggir jalan umum atau merupakan tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

5. **SUPRIYADI DALIMUNTHE Bin APNAN DALIMUNTHE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang sedang melaksanakan permainan judi jenis batu domino pada hari hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa salah satu anggota kepolisian yang berpakaian preman datang menyapa para pemain yang pada saat itu uang taruhan dan batu kerikil berada di atas meja, tetapi para pemain tersebut tidak mengetahui jika orang yang menyapa para pemain tersebut adalah anggota kepolisian. Tidak lama kemudian, saksi SARLIN SIHOTANG dan saksi HENDI ISMANTO (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 5 (lima) orang pemain judi tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa I YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm), terdakwa II ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN, terdakwa III NAULI Bin BONAR WIJAYA, terdakwa IV AMRAN Bin SUDIRMAN dan terdakwa V SUPRIYADI DALIMUNTHE Bin APNAN DALIMUNTHE. Para saksi dari pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping, uang tunai sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu)

Halaman.26 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 26 (dua puluh enam) biji batu kerikil, 1 (satu) buah tutup toples warna merah, 1 (satu) buah tutup toples warna biru, 1 (satu) buah buku tulis merk i love you, 1 (satu) buah pena merk snowman. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut

- Bahwa adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian masing-masing pemain mengambil 10 (sepuluh) batu kerikil yang disimpan dalam tutup toples dengan ditukar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Lalu salah satu pemain mengocok batu domino dan masing-masing pemain menaruh uang ditengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun diganti dengan 1 (satu) buah batu, setelah itu para pemain mengambil batu domino masing-masing 3 (tiga) batu domino. Kemudian masing-masing pemain harus mencari nilai angka 9 (sembilan) di setiap 2 (dua) buah batu domino lalu pemain menaruh kembali uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diganti dengan 2 (dua) buah batu kerikil untuk mengambil kembali 1 (satu) batu domino. Selanjutnya jika pemain sudah memegang 4 (empat) buah batu domino, pemain dapat menggertak pemain lain untuk menaruh taruhan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diganti dengan 3 (tiga) buah batu kerikil. Lalu para pemain membuka setiap kartu yang dipegangnya, jika salah satu pemain mendapatkan angka yang besar maka pemain itulah yang berhak mengambil batu kerikil sebanyak 10 (sepuluh) buah yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 15 (lima belas) buah batu kerikil yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di

Halaman.27 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan umum atau merupakan tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) set batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping,
- uang tunai sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
- 26 (dua puluh enam) biji batu kerikil,
- 1 (satu) buah tutup toples warna merah,
- 1 (satu) buah tutup toples warna biru,
- 1 (satu) buah buku tulis merk i love you,
- 1 (satu) buah pena merk snowman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar berawal ketika saksi SARLIN SIHOTANG dan saksi HENDI ISMANTO (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) beserta anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung dekat mesjid Desa Rabah Samo Barat terdapat beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi.
- Bahwa benar para saksi lalu melakukan penyelidikan dan sesampainya di sebuah warung yang diketahui merupakan milik saksi

Halaman.28 dari 38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JON HENDRI, para saksi melihat ada beberapa orang yang sedang duduk berhadap-hadapan sambil memegang batu domino. Kemudian salah satu anggota kepolisian yang berpakaian preman datang menyapa para pemain tersebut yang pada saat itu uang taruhan dan batu kerikil berada di atas meja, tetapi para pemain tersebut tidak mengetahui jika orang yang menyapa para pemain tersebut adalah anggota kepolisian.

- Bahwa benar tidak lama kemudian, saksi SARLIN SIHOTANG dan saksi HENDI ISMANTO (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*) beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penyeragaman dan berhasil menangkap 5 (lima) orang pemain judi tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa I YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm), terdakwa II ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN, terdakwa III NAULI Bin BONAR WIJAYA, terdakwa IV AMRAN Bin SUDIRMAN dan terdakwa V SUPRIYADI DALIMUNTHER Bin APNAN DALIMUNTHER. Para saksi dari pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping, uang tunai sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 26 (dua puluh enam) biji batu kerikil, 1 (satu) buah tutup toples warna merah, 1 (satu) buah tutup toples warna biru, 1 (satu) buah buku tulis merk i love you, 1 (satu) buah pena merk snowman. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian masing-masing pemain mengambil 10 (sepuluh) batu kerikil yang disimpan dalam tutup toples dengan ditukar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Lalu salah satu pemain mengocok batu domino dan masing-masing pemain menaruh uang ditengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun diganti dengan 1 (satu) buah batu, setelah itu para pemain mengambil batu domino masing-masing 3 (tiga) batu domino. Kemudian masing-masing

Halaman.29 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain harus mencari nilai angka 9 (sembilan) di setiap 2 (dua) buah batu domino lalu pemain menaruh kembali uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diganti dengan 2 (dua) buah batu kerikil untuk mengambil kembali 1 (satu) batu domino. Selanjutnya jika pemain sudah memegang 4 (empat) buah batu domino, pemain dapat menggertak pemain lain untuk menaruh taruhan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diganti dengan 3 (tiga) buah batu kerikil. Lalu para pemain membuka setiap kartu yang dipegangnya, jika salah satu pemain mendapatkan angka yang besar maka pemain itulah yang berhak mengambil batu kerikil sebanyak 10 (sepuluh) buah yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 15 (lima belas) buah batu kerikil yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa benar permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di pinggir jalan umum atau merupakan tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif, yaitu dakwaan Kesatumelanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian atau Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastiantentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 303bis Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertibanyang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja”;
3. Unsur “ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oelh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang”;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **terdakwa I YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm)** bersama-sama dengan **terdakwa II ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN**, **terdakwa III NAULI Bin BONAR WIJAYA**, **terdakwa IV AMRAN Bin SUDIRMAN** dan **terdakwa V SUPRIYADI DALIMUNTHE Bin APNAN DALIMUNTHE** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAHAGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/daderatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsurBarang Siapa telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad.2. Unsur“tanpa mendapat izin dengan sengaja”:

Yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Qiu-qiu, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang diawali dengan niat yang di dalamnya terdapat suatu maksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwadimana para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu guncang tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Halaman.32 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja telah terpenuhi bagipara Terdakwa;

Ad.3. unsur “ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang”:

Menimbang, bahwamenurut Simon sebagaimana dikutip oleh PAF Laminating menyatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu terjadi “Medeplegen” atau turut serta melakukan. Medeplegen itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Dengan perkataan lain untuk adanya Medeplegen itu diisyaratkan tentang adanya “Fisiek sames werking”. Mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54).

Menimbang, bahwamereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan

Menimbang, bahwamenurut MR.MH.Tirta Amidjaja, satu syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerjasama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerjasama yang dimaksudkan diatas. (MH.Tirta Amijaya, Pokok-Pokok Hukum Pidana, 1954 hal 57).

Menimbang, bahwatiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tidak niscaya harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana (pokok). Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang *medepleger* tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa selaku pemain jenis judi baru domino yang dilakukan di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu melakukan permainan judi batu domino yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para pemain duduk di bangku, kemudian masing-masing pemain mengambil 10 (sepuluh) batu kerikil yang disimpan dalam tutup toples dengan ditukar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Lalu salah satu pemain mengocok batu domino dan masing-masing pemain menaruh uang ditengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun diganti dengan 1 (satu) buah batu, setelah itu para pemain mengambil batu domino masing-masing 3 (tiga) batu domino. Kemudian masing-masing pemain harus mencari nilai angka 9 (sembilan) di setiap 2 (dua) buah batu domino lalu pemain menaruh kembali uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diganti dengan 2 (dua) buah batu kerikil untuk mengambil kembali 1 (satu) batu domino. Selanjutnya jika pemain sudah memegang 4 (empat) buah batu domino, pemain dapat menggertak pemain lain untuk menaruh taruhan lebih tinggi yaitu sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang diganti dengan 3 (tiga) buah batu kerikil. Lalu para pemain membuka setiap kartu yang dipegangnya, jika salah satu pemain mendapatkan angka yang besar maka pemain itulah yang berhak mengambil batu kerikil sebanyak 10 (sepuluh) buah yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 15 (lima belas) buah batu kerikil yang diganti dengan uang taruhan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi JON HENDRI tepatnya di Dusun Danau Sati Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di pinggir jalan umum atau merupakan tempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Halaman.34 dari 38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang telah terpenuhi bagipara Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta main judi yang diadakan ditempat khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaparaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembedaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi

Halaman.35 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah para Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) set batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping, 26 (dua puluh enam) biji batu kerikil,
- 1 (satu) buah tutup toples warna merah,

Halaman.36 dari 38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup toples warna biru,
- 1 (satu) buah buku tulis merk i love you,
- 1 (satu) buah pena merk snowman

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan oleh paraTerdakwa untuk mewujudkan perbuatan tindak pidananya, maka sudah seyogianya barang bukti ini dinyatakan untuk dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu)

Oleh karena barang bukti ini mempunyai nilai ekonomis maka sudah seyogianya barang bukti ini dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPserta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I YOGI PREDIZAL Bin ABRIZAL (Alm)**bersama-sama dengan**terdakwa II ROMI YULSANDI Bin ZAINUDDIN, terdakwa III NAULI Bin BONAR WIJAYA, terdakwa IV AMRAN Bin SUDIRMAN dan terdakwa V SUPRIYADI DALIMUNTHE Bin APNAN DALIMUNTHE**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta main judi yang diadakan ditempat khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :

Halaman.37 dari38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping, 26 (dua puluh enam) biji batu kerikil,
- 1 (satu) buah tutup toples warna merah,
- 1 (satu) buah tutup toples warna biru,
- 1 (satu) buah buku tulis merk i love you,
- 1 (satu) buah pena merk snowman

dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **7 September 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **BUDI SETYAWAN, S.H.** selaku Hakim Ketua, **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., MBA., M.H.** dan **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** Masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dihadiri oleh **RONI SAPUTRA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADHIKA B. PRASETYO, S.H., MBA., M.H. BUDI SETYAWAN, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BENITIUS SILANGIT S.H.

Halaman.38 dari 38 halaman. Put. No.267/Pid.B/2017/PN.Prp